

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**


Kemajuan pembangunan nasional suatu negara pada dasarnya mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan termasuk dalam sektor pelayanan publik. Efektivitas ini diwujudkan melalui penerapan teknologi dan inovasi digital yang mendukung penyederhanaan proses administrasi, mempercepat layanan, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu keberhasilan pelayanan publik bergantung pada penerapan administrasi pemerintahan yang berjalan secara efektif dan efisien (Rumbayan, 2024).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan strategis yang menekankan pentingnya efektivitas dalam pelayanan publik dengan memastikan fasilitas dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa pelayanan dapat diberikan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009).

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tujuan dapat tercapai, yang diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan (Andi Aditya Putra et al., 2022). Efektivitas dalam pelayanan publik pemerintahan menjadi hal yang krusial untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Efektivitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan diukur dari sejauh mana tujuan organisasi tercapai dalam memberikan layanan kepada publik (Rahmadana et al., 2020). Salah satu langkah strategis untuk mencapai efektivitas ini adalah melalui digitalisasi layanan publik. Seperti penggunaan *E-Court* di sektor peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

*E-Court* merupakan sebuah sistem yang disediakan oleh pengadilan sebagai wujud layanan bagi masyarakat dengan layanan yang tersedia diantaranya pendaftaran perkara secara online di website, pembayaran secara online, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), pemanggilan secara online, dan penyampaian salinan putusan secara online. *E-Court* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan fasilitas pendaftaran secara daring, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya khususnya dalam proses administrasi pendaftaran perkara (*Layanan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, n.d.).

Gambar 1. 1  
Tampilan Dashboard Pengguna Terdaftar *E-Court*



Sumber: Website *E-Court* pengguna terdaftar (2024)

Landasan hukum utama dalam penerapan *E-Court* di lingkungan peradilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan keduanya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur tata cara pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan hukum.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan keduanya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 menuntut kesiapan pengadilan dalam hal infrastruktur teknologi, kompetensi Sumber Daya Manusia, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada efektivitas dalam pemanfaatan layanan hukum pengadilan, seperti *E-Court* oleh para pengguna.

*E-Court* menjadi contoh nyata upaya untuk meningkatkan efektivitas layanan, sistem ini mencakup beberapa fitur utama yang berfungsi untuk mendigitalisasi berbagai aspek proses peradilan seperti *E-Filing* (Pendaftaran perkara online di Pengadilan), *E-Payment* (Pembayaran panjar biaya perkara online), *E-Summons* (Pemanggilan pihak secara online), dan *E-Litigation* (Persidangan secara online). Namun dalam penelitian ini fokus akan diberikan hanya pada fitur *E-Filing* khususnya dalam konteks administrasi pendaftaran perkara. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran perkara sering kali melibatkan banyak prosedur manual seperti pengisian formulir, penyerahan dokumen fisik, dan antrean yang panjang di pengadilan. Proses administrasi ini bisa memakan waktu dan mempersulit akses bagi masyarakat terutama bagi mereka yang kesulitan untuk hadir langsung ke pengadilan. Dengan adanya *E-Filing*, proses ini diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum karena memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik.


Salah satu jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui *E-Filing* adalah perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan perceraian baik itu masyarakat umum maupun kuasa hukum (advokat) dapat melakukan pendaftaran secara online, dimulai dari pengisian formulir pendaftaran pada *e-Filing* yang tersedia di website *E-Court*. Pihak penggugat hanya perlu mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, akta nikah, kartu keluarga, surat gugatan, serta surat-surat lain yang relevan. Setelah itu biaya perkara dapat dibayar secara online melalui sistem yang telah disediakan.

Dalam konteks pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, efektivitas *E-Filing* menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti. Efektivitas ini mencakup sejauh mana *E-Filing* mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara mudah, cepat, dan efisien. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh *E-Filing* dalam pendaftaran perkara perceraian adalah memungkinkan pihak terkait untuk mendaftarkan perkaranya tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Selain itu, pendaftaran juga lebih murah dibandingkan dengan metode manual karena mengurangi biaya-biaya seperti biaya perjalanan, pengurusan dokumen fisik, serta administrasi yang biasanya diperlukan dalam proses pendaftaran manual.

Dalam konteks pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *E-Filing* diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan cara mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat sebagai pengguna. Efektivitas *E-Filing* dalam pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sangat bergantung pada sejauh mana pihak-pihak yang terlibat, baik pengguna *E-Court* maupun pengadilan selaku pengelola *E-Court* dapat memanfaatkan sistem ini dengan baik. Pihak penggugat maupun kuasa hukum sebagai pengguna harus memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan *E-Court* khususnya fitur *E-Filing* untuk mendaftarkan perkara perceraian, mulai dari pengisian formulir hingga pembayaran biaya secara online. Sementara itu, pengadilan selaku pengelola perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

Gambar 1. 2

Tampilan awal *E-Filing* pada pendaftaran perkara perceraian



Sumber: Website *E-Court* pengguna terdaftar (2024)

Setelah membuka halaman utama *E-Filing* untuk mendaftarkan perkara perceraian, pengguna harus mengikuti beberapa langkah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Pertama, pilih pengadilan yang akan digunakan untuk mendaftarkan perkara, dalam hal ini Pengadilan Agama yang sesuai dengan domisili atau wilayah hukum yang berlaku.

Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan identitas para pihak, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, serta status pihak (penggugat atau tergugat). Data ini harus diisi dengan lengkap untuk memastikan keakuratan administrasi. Setelah itu, pengguna diwajibkan untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat kuasa yang telah dibubuhi meterai dan surat gugatan yang sesuai dengan format yang ditentukan.

Setelah dokumen diunggah, sistem akan memberikan nomor registrasi pendaftaran perkara sebagai tanda bahwa proses pendaftaran telah dimulai. Setelah semua dokumen lengkap, pengguna dapat melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara yang dilakukan secara online melalui sistem *E-Payment* yang berlaku selama 24 jam.

Gambar 1. 3

Tampilan *E-Filing* ketika sudah melakukan pembayaran perkara

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara
1	PA.JT-12022024LWI 12 Februari 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 14 Mei 2024	Rp. 410.000
2	PA.JT-16052024PRV 16 Mei 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 10 September 2024	Rp. 410.000
3	PA.JS-062022IDL 24 Juni 2022	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 13 Juli 2022	Rp. 830.000
4	PA.JT-09092024VUG 9 September 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 2 Oktober 2024	Rp. 410.000
5	PA.JT-31032023JCY 31 Maret 2023	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 13 April 2023	Rp. 792.000
6	PA.JS-30112024I3L 30 November 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 530.000
7	PA.JS-13092023FGK	Sudah Dibayar	Perkara Terdaftar - Putusan	Rp. 375.000

Sumber: Website *E-Court* pengguna terdaftar (2024)

Setelah pembayaran selesai, pengguna hanya perlu menunggu proses verifikasi dokumen oleh pengadilan. Jika dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, sistem akan mengeluarkan nomor perkara yang menandakan bahwa pendaftaran telah berhasil dan perkara siap untuk ditindaklanjuti.

Dalam konteks efektivitas *E-Filing* dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jumlah kasus perceraian yang besar menjadi alasan penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam mempercepat proses administrasi.

Tabel 1. 1

Data perceraian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Kepulauan Seribu	169	...	...	...
Kota Jakarta Selatan	11.913	1.064	3.069	4.133
Kota Jakarta Timur	12.757	1.311	3.757	5.068
Kota Jakarta Pusat	4.168	364	1.233	1.597
Kota Jakarta Barat	8.168	852	2.729	3.581
Kota Jakarta Utara	6.188	702	2.182	2.884
DKI Jakarta	43.363	4.293	12.970	17.263

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, tabel tersebut menunjukkan jumlah perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan namun akta cerainya belum tercetak. Data ini menunjukkan di Jakarta Selatan terdapat 11.913 pernikahan yang tercatat, dari jumlah tersebut, 1.064 perceraian terjadi akibat cerai talak, dan 3.069 perceraian adalah cerai gugat. Dengan demikian, jumlah total perceraian di Jakarta Selatan tahun 2023 mencapai 4.133 kasus.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tahun 1989 pasal 73 ayat (1) “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Selanjutnya dalam pasal 66 ayat (1), “Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

Berdasarkan hal tersebut, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri, sementara cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Selain itu, data terbaru mengenai kasus perceraian di Jakarta Selatan pada bulan Januari hingga Desember 2024 tetap tinggi. Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan gambaran rinci tentang jumlah kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang terjadi pada tahun 2018-2024.

Tabel 1. 2  
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2018-  
2024

No	Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
1.	2018	3248	1135	4383
2.	2019	3611	1197	4808
3.	2020	3075	1099	4174
4.	2021	3188	1054	4242
5.	2022	3532	1143	4675
6.	2023	2966	1034	4000
7.	2024	3274	1002	4276

Sumber: Website SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan (diolah  
peneliti, 2025)

Tabel tersebut merupakan data perkara perceraian yang diperoleh dari website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan data dari SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jumlah perkara perceraian yang terdaftar selama periode 2018-2024 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.383 perkara perceraian, kemudian meningkat menjadi 4.808 perkara pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun tahun berikutnya, hingga mencapai jumlah terendah pada tahun 2023 dengan 4.000 perkara. Pada tahun 2024, jumlah perkara kembali meningkat menjadi 4.276 perkara yang terdiri dari 3.274 perkara cerai gugat dan 1.002 perkara cerai talak.

Tahun 2024 menjadi periode yang signifikan karena pada tahun ini penggunaan *e-Filing* dalam *e-Court* tidak lagi terbatas pada advokat, tetapi sudah dapat diakses oleh masyarakat umum. Perluasan pengguna ini menjadi moment penting untuk melihat sejauh mana *e-Filing* dapat memberikan efektivitas dalam hal kemudahan akses dan efisiensi waktu serta biaya dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan masih tingginya jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2024, dan telah dibukanya akses *e-Filing* untuk masyarakat umum, penting un7k

mengevaluasi bagaimana efektivitas *e-Filing* dalam *e-Court* tersebut menjawab kebutuhan pengguna dalam implementasinya. Oleh karena itu, tahun 2024 menjadi fokus dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas *e-Filing* sebagai administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tingginya jumlah pendaftaran perkara perceraian menuntut adanya sistem layanan seperti *e-Filing* dalam *e-Court* yang efektif, dimana sistem tersebut dapat mudah digunakan untuk mendukung proses administrasi yang cepat dan efisien.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas *E-Filing* sebagai administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2024. Fokus pada efektivitas ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana *E-Filing* meningkatkan kualitas mempercepat proses administrasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum khususnya pendaftaran perkara perceraian secara elektronik yang dilakukan oleh advokat maupun masyarakat umum, karena diketahui sebelumnya *e-Filing* hanya dapat diakses secara eksklusif untuk advokat sebagai pengguna terdaftar khususnya dalam konteks penelitian ini adalah perkara perceraian, namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pendaftaran Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, masyarakat umum juga dapat menjadi pengguna *e-Filing* yang masuk kedalam kategori pengguna lain. Penelitian ini tidak mencakup aspek persidangan elektronik, tetapi berfokus untuk menilai efektivitas *E-Filing* dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan meliputi teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018) dan teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007). Dunn mengemukakan enam dimensi dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, penelitian ini fokus pada dimensi efektivitas, yang mengukur sejauh mana *E-Filing* dalam *E-Court* mencapai tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan kualitas dan kecepatan administrasi. Dimensi efektivitas ini dievaluasi menggunakan pendekatan evaluasi formal tipe formatif, yang bertujuan untuk memantau pencapaian tujuan dan target

formal secara berkelanjutan selama implementasi kebijakan atau program berlangsung. Evaluasi formatif dirancang untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program *E-Court* yang terdapat didalamnya *E-Filing* agar lebih sesuai dengan tujuan awalnya, terutama dalam konteks administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Selanjutnya, teori efektivitas program Sutrisno (2007) digunakan untuk menilai *E-Filing* sebagai salah satu fitur *E-Court* yang menjadi program operasional di lingkungan peradilan. Teori ini mencakup aspek pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata yang terjadi setelah implementasi. Teori ini diterapkan untuk menilai sejauh mana *E-Court* dapat meningkatkan efektivitas administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Meskipun *E-Court* telah diimplementasikan di berbagai pengadilan, penelitian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas *E-Filing* dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih sangat terbatas. Sebagian penelitian yang ada lebih berfokus pada aspek persidangan elektronik (*E-Litigation*) atau implementasi pelayanan *E-Court* secara umum di pengadilan tanpa menekankan evaluasi efektivitasnya dalam konteks administrasi pendaftaran perkara perceraian kepada pengguna. Selain itu, meskipun beberapa penelitian mencakup efektivitas *E-Court* di berbagai wilayah, namun belum ada studi yang secara khusus mengkaji efektivitas *E-Filing* sebagai administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menilai sejauh mana efektivitas *E-Filing* dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan administrasi pendaftaran perkara perceraian serta mempermudah akses masyarakat baik itu advokat maupun masyarakat umum terhadap layanan hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas *E-Filing* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan khususnya dalam proses pendaftaran

perkara perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menilai sejauh mana *E-Filing*, sebagai bagian dari program inovatif dalam administrasi di pengadilan mampu berjalan efektif sesuai dengan tujuan utamanya. *E-Filing* dirancang untuk mempermudah proses administrasi, khususnya pendaftaran perkara secara elektronik. Namun efektivitas pelaksanaannya belum banyak dikaji secara mendalam di tingkat wilayah, termasuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini menjadi penting, terutama di Jakarta Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan tingkat urbanisasi tinggi sehingga menyebabkan volume perkara perceraian di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencapai ratusan perkara setiap bulannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Efektivitas *E-Filing* sebagai Administrasi Pendaftaran Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kajian ini didasarkan pada teori Efektivitas Program menurut Sutrisno (2007), yang memberikan kerangka kerja untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman program terkait *E-Filing* oleh pengguna dalam mendukung administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Bagaimana tepat sasaran penggunaan *E-Filing* dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
3. Bagaimana tepat waktu penggunaan sistem *E-Filing* dalam proses administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
4. Bagaimana tercapainya tujuan dari penggunaan *E-Filing* meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
5. Bagaimana perubahan nyata yang terjadi setelah penggunaan *E-Filing* dalam meningkatkan kualitas administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bersandar pada uraian di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman program terkait *E-Filing* oleh pengguna dalam mendukung administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tepat sasaran penggunaan *E-Filing* dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
3. Mengetahui dan mendeskripsikan tepat waktu dalam penggunaan sistem *E-Filing* dalam proses administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
4. Mengetahui dan mendeskripsikan tercapainya tujuan dari penggunaan *E-Filing* meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
5. Mengetahui dan mendeskripsikan perubahan nyata yang terjadi setelah penggunaan *E-Filing* dalam meningkatkan kualitas administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dipergunakan dengan bermanfaat baik untuk:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan serta keilmuan penulis maupun pembaca.
- b. Mengembangkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama masa Pendidikan serta sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.Ap).
- c. Bermanfaat untuk mengisi celah pengetahuan terkait efektivitas *E-Filing* sebagai administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.


## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Instansi, sebagai referensi dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- b. Bagi pemangku kepentingan, sebagai bahan referensi bagi pihak pengadilan dan pemangku kepentingan terkait dalam mengevaluasi efektivitas *E-Filing* serta memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi *E-Filing* khususnya dalam pendaftaran perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

## **E. Kerangka Berpikir**

Setiap pemikiran memerlukan sebuah alur atau konsep yang jelas untuk memudahkan pengembangan pola pikir, oleh karena itu penting untuk menyusun kerangka berpikir yang terstruktur. Menurut Sugiyono (2019) dalam Syahputri et al., (2023), kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan berbagai aspek yang telah diidentifikasi. Dalam penelitian, kerangka berpikir berperan sebagai landasan pemikiran yang dibentuk dari sintesis fakta, hasil observasi, dan kajian literatur. Di dalamnya terkandung teori, dalil, serta konsep-konsep yang menjadi fondasi bagi penelitian yang dilakukan.

## Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah peneliti (2024)

Kerangka berpikir ini dimulai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022, yang merupakan dasar hukum mengenai perubahan aturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, termasuk pengadilan agama. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami pelaksanaan sistem *E-Court* dalam konteks administrasi publik, khususnya dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengimplementasikan *E-Court* dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses administrasi pendaftaran perkara secara elektronik salah satunya adalah perkara perceraian. Salah satu fitur utama dari *E-Court* yang sangat berperan dalam hal ini adalah *E-Filing*, *E-Filing* memungkinkan pihak yang mengajukan perkara

khususnya perceraian untuk mendaftar secara online tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Dengan sistem ini, dokumen yang diperlukan dapat diunggah secara elektronik, mempermudah pengajuan perkara, dan mengurangi antrian di pengadilan. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara lebih cepat dan praktis, terutama bagi pihak yang berada di wilayah dengan keterbatasan waktu atau akses.

Namun, meskipun *E-Filing* diharapkan membawa dampak positif, masih ada kebutuhan untuk menilai sejauh mana implementasi sistem ini efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas *E-Filing* dalam konteks administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi *E-Filing* telah sesuai dengan harapan dan regulasi, serta apakah sistem tersebut memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna layanan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengacu pada teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2018). Dunn mengemukakan enam dimensi dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama evaluasi adalah dimensi efektivitas, yang mengukur sejauh mana *E-Filing* dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas dan kecepatan administrasi pendaftaran perkara.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan evaluasi formatif yang bertujuan untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal yang telah ditentukan, serta mengevaluasi proses implementasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana *E-Filing* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan manfaat sesuai dengan harapan pembuat kebijakan dan masyarakat pengguna.

Dalam upaya mengevaluasi efektivitas *E-Filing* dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perlu dipahami bahwa *E-Filing* adalah bagian dari *E-Court* yang merupakan salah satu program inovatif yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program ini berbentuk aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi peradilan serta dirancang untuk menjawab tuntutan atas berkembangnya informasi dan teknologi serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sesuai dengan asas peradilan. Dengan demikian, untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan efektif, evaluasi terkait efektivitas *E-Filing* dalam pendaftaran administrasi perkara perceraian harus dilakukan.

Untuk mengevaluasi efektivitas *E-Filing* dalam administrasi pendaftaran perkara perceraian, peneliti mengacu pada teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007). Menurut Sutrisno (2007), efektivitas program dilihat berdasarkan beberapa aspek, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata yang dihasilkan oleh program tersebut (Wulandari et al., 2018).

1. Pemahaman Program: mengacu pada sejauh mana masyarakat dapat mengerti dan mengakses layanan yang tersedia dalam program tersebut. Aspek ini mencakup bagaimana program dirancang dan diimplementasikan agar mudah dipahami dan diterima oleh semua pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program dapat dijalankan dengan lancar dan efektif. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program memiliki peran penting untuk memahami program ini secara menyeluruh.
2. Tepat Sasaran: mengacu pada sejauh mana program yang dilaksanakan menjangkau dan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran yang tepat. Hal ini menyoroti pentingnya meninjau secara langsung apakah program telah mencapai kelompok yang memang menjadi targetnya. Keberhasilan program juga bergantung pada kesesuaiannya dengan aturan dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebuah program dapat dianggap efektif

jika mampu secara konsisten menjangkau sasaran yang telah direncanakan sejak awal pelaksanaannya.

3. Tepat Waktu: mengacu pada sejauh mana sebuah program dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan. Aspek ini menekankan pentingnya waktu sebagai faktor utama dalam keberhasilan suatu program. Sebuah program dapat dianggap efektif jika dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Semakin sesuai pelaksanaan program dengan waktu yang direncanakan, semakin tinggi tingkat efektivitas program tersebut.
4. Tercapainya Tujuan: mengacu pada sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam program. Aspek ini menilai tingkat efektivitas program dengan mengukur sejauh mana tujuan awal yang direncanakan dapat terwujud. Keberhasilan program dilihat dari pencapaian target yang telah ditentukan sejak awal pelaksanaan. Sebuah program dapat dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang signifikan kepada pihak yang dituju.
5. Perubahan Nyata: mengacu pada sejauh mana sebuah program dapat memberikan dampak signifikan dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Aspek ini menilai efektivitas program berdasarkan sejauh mana aturan dan rencana yang telah ditetapkan sejak awal dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh peran kelompok sasaran dalam mendukung pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengamati dan menilai langsung apakah program tersebut memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif.

Dengan menggunakan teori Sutrisno (2007), diharapkan penelitian efektivitas *E-Filing* sebagai administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dampaknya terhadap pelayanan publik.

## **F. Proposisi**

Proposisi dalam penelitian ini yaitu efektivitas *e-Filing* sebagai administrasi pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat tercapai apabila didukung oleh pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata.

